



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR : 100.3.3.2/3/BIDANG PP TAHUN 2026 TENTANG

PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Menimbang : bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 Angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

4. Peraturan.....3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Tim Profesi Ahli dan Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Bungo tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan in;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait informasi KRK jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rancana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau dan merekomendasikan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau;
- f. memberikan pertimbangan teknis terkait Sertifikat Laik Fungsi .

KETIGA.....3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 100.3.3.2/3/BIDANG PP TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ridho Saputra Al Havis, ST	Ahli Teknik Mekanikal	TPA
2	Rido Pratama. S, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA
3	Hanif Fauzi Nur, ST	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda	TPA
4	Farles Faisal	Tim Teknis Klinik Bangunan Gedung	-

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA